

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 102/TP/VLHH/IX/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT TAI HUNG FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Ds. Bawu RT 15 RW 03, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 544/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 13 September 2021 s.d 12 September 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 03 s.d 05 September 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT TAI HUNG FURNITURE dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 090-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Ketua Tim)
M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT TAI HUNG FURNITURE**
2. Alamat Kantor : Desa Bawu RT. 15 RW. 03, Kecamatan Batealit,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI PT TAI HUNG FURNITURE dengan NIB Nomor:
8120004801405 dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2018
4. Legalitas Pemegang Izin : perubahan ke-3 tanggal 03 Maret 2023 dan Sertifikat
Standar Nomor: 81200048014050001 diterbitkan 03
Maret 2023 melalui Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Furnitur dari Kayu : 2.500 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Bawu RT. 15 RW. 03, Kecamatan Batealit,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Direktur Utama : Chen Tai-Hung
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Chen Yun-Ju
Komisaris : Chen Wen
8. Nama MR *Auditee* : Umi Widiyati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 03 September 2024 jam 11.00 – 12.00 WIB

- Tempat : Kantor PT TAI HUNG FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Kamis, 03 - 05 September 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT TAI HUNG FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 05 September 2024 jam 13.00 - 14.00 WIB
- Tempat : Kantor PT TAI HUNG FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 21 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT TAI HUNG FURNITURE dinyatakan LULUS Sertifikasi/ Penilikan.
 - b) S-Legalitas dipertahankan/ diterbitkan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : PT TAI HUNG FURNITURE b. Alamat Kantor : Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa tengah. Status c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). e. Lokasi Usaha : Desa Bawu RT.15 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT TAI HUNG FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor: 8120004801405 dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2018 perubahan ke-3 tanggal 03 Maret 2023,

		<p>dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). Desa Bawu RT.15 RW.03, Kecamatan</p> <p>b. Lokasi Usaha : Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah Legalitas</p> <p>d. Perizinan : NIB dan Sertifikat Standar Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>											
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="488 981 1385 1160"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.773.160.3-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT TAI HUNG FURNITURE.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Bawu RT.015 RW.03, Batealit, Jepara, Jawa Tengah.</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	02.773.160.3-516.000	b.	Nama	:	PT TAI HUNG FURNITURE.	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	02.773.160.3-516.000										
b.	Nama	:	PT TAI HUNG FURNITURE.										
c.	Alamat	:	Bawu RT.015 RW.03, Batealit, Jepara, Jawa Tengah.										
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE sudah memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) diterbitkan melalui Sistem OSS RBA dengan NIB Nomor: 8120004801405 tanggal 19 Agustus 2024 perubahan ke-1 tanggal 21 Juni 2024, juga tersedia dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.											
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE tersedia dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu finishing furnitur setengah jadi menjadi barang jadi. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan											

		usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
--	--	--

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT TAI HUNG FURNITURE Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT TAI HUNG FURNITURE Alamat Perusahaan : Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon : 081230127869 Email : taihungfurniture@gmail.com Status Penanaman : PMA Modal Skala Usaha : Usaha Besar Koordinat Lokasi : -6°36'48,072"S 110°43'21,186"E Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</p> <p>Tersedia Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar PT TAI HUNG FURNITURE Nomor: 81200048014050001 diterbitkan 03 Maret 2023 melalui Sistem OSS RBA. Informasi didalam Sertifikat Standar sebagai berikut:</p> <p>Nama Badan Usaha : PT TAI HUNG FURNITURE Nomor Induk Berusaha : 8120004801405 (NIB) Alamat : Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos : 59461 Status Penanaman : PMA Modal No. Telepon : 081230127869 Kode Klasifikasi Baku : 31001 - Industri Furniture dari Kayu Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Klasifikasi Risiko : Menengah rendah Bukti Pemenuhan : Pernyataan mandiri Lembaga Pengawas : Kementerian Perindustrian</p>

			Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
			Lokasi Usaha : Bawu RT.15 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos : 59461
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT TAI HUNG FURNITURE yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120004801405 dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2018 perubahan ke-3 tanggal 03 Maret 2023 melalui sistem OSS, karena PT TAI HUNG FURNITURE baru memiliki Akun SIINas, maka saat dilakukan Penilikan 1 belum melakukan pelaporan.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TAI HUNG FURNITURE memiliki NIB Nomor: 8120004801405 dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2018 perubahan ke-3 tanggal 03 Maret 2023 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan PT TAI HUNG FURNITURE bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok lokal.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TAI HUNG FURNITURE melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TAI HUNG FURNITURE melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 89 dokumen dengan jumlah 8.155 pcs dan volume 186,6036 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa nota perusahaan dan bukti transfer Bank dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit PT TAI HUNG FURNITURE seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi sebanyak 89 dokumen sejumlah 8.155 pcs dengan volume 186,6036 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan surat jalan yang dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji silang dan uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah furniture setengah jadi. PT TAI HUNG FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit PT TAI HUNG FURNITURE menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi dari jenis kayu jati dari 3 (tiga) pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah menerbitkan DHH serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan penggunaan bahan baku untuk produksi yang dapat memberikan informasi proses produksi dan ketelusuran asal usul bahan baku berupa catatan produksi dan catatan kerja.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit terdapat laporan hasil produksi yang menunjukkan total input-output dan rendemen yaitu 8.805 pcs dengan volume 207,0227 m ³ dengan rendemen sebesar 100 %. Terdapat data yang

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi pada periode September 2021 s.d Agustus 2024 sebesar 207,0227 m ³ sehingga rata-rata produksi per tahun sebesar 69,0092 m ³ dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 2,76% dari kapasitas izin yang diperkenankan. Realisasi produksi furniture tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT TAI HUNG FURNITURE yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT TAI HUNG FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT TAI HUNG FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 24 kali dengan jumlah 8.292 pcs dengan volume 190,6545 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 24 kali dengan jumlah 8.292 pcs dengan volume 190,6545 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT TAI HUNG FURNITURE berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2021 s.d Agustus 2024, PT TAI HUNG FURNITURE tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2021 s.d Agustus 2024, PT TAI HUNG FURNITURE tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2021 s.d Agustus 2024, PT TAI HUNG FURNITURE tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Hukum Ketenagakerjaan. PT TAI HUNG FURNITURE telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT TAI HUNG FURNITURE melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor: 01/ITHF-SK/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT TAI HUNG FURNITURE, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT TAI HUNG FURNITURE dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan PT TAI HUNG FURNITURE tahun 2023 dengan pengesahan peraturan perusahaan Nomor:

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		KEP.4.HI.00.00.33.3320.201120008/B/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, berlaku 09 Maret 2023 s.d 08 Maret 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Mohammad Rio Febriyan yang lahir pada 25 Februari 2005 atau berusia 19 tahun dan 5 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT TAI HUNG FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang terdiri dari 13 (tiga belas) orang laki – laki dan 25 (dua puluh lima) orang perempuan. PT TAI HUNG FURNITURE sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 02/SP/VIII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 21 September 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur